




 DINAS KESEHATAN KAB. TANA TIDUNG	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU REKOMENDASI IZIN APOTEK		HALAMAN 1 DARI 2
	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	NOMOR: 440/15/SDK-DINKES/VIII/2022
DISUSUN OLEH KEPALA SEKSI FARMALKES & PKRT  (SURYONO, S.Farm., Apt) TANGGAL 14 Januari 2022	DIPERIKSA OLEH KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN  (BERNINCE, SKM) TANGGAL 14 Januari 2022	DISETUJUI OLEH KEPALA DINAS  DINAS KESEHATAN (H.M. SARIF, S.Pd, M.Hp) TANGGAL 17 Januari 2022	TANGGAL BERLAKU 17 Januari 2022
MENGGANTI ** NOMOR : TANGGAL			
1. DASAR <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 1.2 Peraturan Pemerintah RI. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 1.3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 1.4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. 1.5 Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 3 tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika. 1.6 Keputusan Menteri Kesehatan No. 1426/Menkes/SK/XXI/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 			
2. TUJUAN <p>Memastikan proses pemberian izin apotek dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p>			
3. RUANG LINGKUP <p>Prosedur Operasional Baku ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerbitan rekomendasi surat izin apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			
4. BAHAN DAN ALAT <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Surat tugas pinjamanan lokasi apotek 4.2 Berkas permohonan izin apotek dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.3 Formulir Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Apotek 4.4 Alat Tulis 			
5. PROSEDUR <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Pemohon mengajukan permohonan pengajuan Izin Apotek melalui OSS secara mandiri atau dapat dibantu oleh Tim Teknis dan melengkapi semua persyaratan pada OSS dalam pengajuan Izin Apotek; 5.2 Pemberitahuan mengenai pengajuan pemohon masuk ke akun OSS Tim Teknis lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pemohon; 5.3 Meninjau lokasi rencana apotek oleh Tim Teknis; 5.4 Mengisi Berita Acara Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Apotek sesuai kondisi Apotek; 5.5 Menyampaikan Berita Acara Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Apotek. 			

 <p>DINAS KESEHATAN KAB. TANA TIDUNG</p>	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU REKOMENDASI IZIN APOTEK		HALAMAN 2 DARI 2
	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	NOMOR: 440/15/SDK-DINKES/VIII/2022 TANGGAL BERLAKU 17 Januari 2022
DISUSUN OLEH KEPALA SEKSI FARMALKES & PKRT  (SURYONO, S.Farm., Apt) TANGGAL 14 Januari 2022	DIPERIKSA OLEH KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN  (BERNINCE SKM) TANGGAL 14 Januari 2022	DISETUJUI OLEH KEPALA DINAS  (DINAS KESIHATAN TANA TIDUNG) TANGGAL 14 Januari 2022	MENGGANTI ** NOMOR : TANGGAL

6. ALUR PENERBITAN REKOMENDASI IZIN APOTEK

```

graph TD
    A[Pemohon] --> B[Mengajukan permohonan melalui OSS dan melengkapi persyaratan (Secara mandiri / dibantu oleh Tim Teknis)]
    B --> C[Pemberitahuan mengenai pengajuan pemohon masuk ke akun OSS Tim Teknis, dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan]
    C --> D[Meninjau Lokasi rencana apotek oleh Tim Teknis]
    D --> E[Mengisi Berita Acara Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Apotek sesuai kondisi Apotek]
    E --> F[Menyampaikan Berita Acara Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Apotek]
  
```

7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
 Proses pelayanan Rekomendasi Izin Apotek sampai dengan: maksimal 1 (Satu) hari kerja.

8. BIAYA
 Seluruh proses pelayanan Rekomendasi Izin Apotek tidak dipungut biaya (Gratis).

9. LAMPIRAN
 9.1 Formulir Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Apotek

10. DOKUMENTASI
 10.1 -